

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Morris I. Cohen, *Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*.¹³¹⁾ Melalui penelitian, lawyers menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu.¹³²⁾ Oleh karena itu, penelitian dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹³³⁾

Metodologi penelitian merupakan prinsip filosofis dan general yang memandu penelitian, metode penelitian merupakan perangkat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data.¹³⁴⁾ Sedangkan cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Kerja keilmuan dalam dunia riset, penelitian merupakan penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang

¹³¹⁾Morris I. Cohens & Kent C. Olsen, *Legal Research*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, hlm. 1

¹³²⁾Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 57

¹³³⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 2

¹³⁴⁾Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: Sebuah Pengantar*, cetakan pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 24

dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).¹³⁵⁾

Karakter yang terdapat dalam suatu metode, yaitu meliputi: Pertama, metode merupakan sebuah aktivitas yang relatif mapan yang digunakan oleh suatu kelompok; kedua, terkadang karena sudah terbiasa dan relatif mapan, metode merupakan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan dari suatu kelompok; dan ketiga, metode yang sudah mapan dan menjadi suatu kebiasaan biasanya menjadi tindakan yang logis dan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan akurasi dan efisiensi penggunaan sumber daya.¹³⁶⁾

Metodologi merupakan panduan untuk menjawab solusi atau memecahkan permasalahan, dengan penggunaan instrument penelitian yang bersifat spesifik, seperti bentuk, tugas, metode, teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan. Sehingga metode dalam lingkup yang lebih konkrit dan merupakan bagian atau berada di dalam metodologi, atau dengan kata lain metode lebih berkaitan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Dalam konteks penelitian, yang termasuk dalam metode diantaranya adalah perumusan tentang tipe atau jenis penelitian yang digunakan, penentuan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, penentuan populasi dan sampel, analisis data dan sebagainya.¹³⁷⁾

Perbedaan antara metodologi dan metode, Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai metode, baik kelebihan dan kekurangannya dalam kajian ilmiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode terbaik untuk digunakan. Sedangkan metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Secara ringkas kita bisa mendefinisikan bahwa metodologi sebagai pengetahuan tentang metodemetode yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan

¹³⁵⁾Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 26

¹³⁶⁾Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, cet. 1, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 52

¹³⁷⁾*Ibid.*, hlm. 53

metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.¹³⁸⁾

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut Steven M. Barkan et al: *Legal research is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making.*¹³⁹⁾ Sedangkan oleh Morris L. Cohen & Kent C. Olson yang juga memberikan pengertian penelitian hukum yaitu *legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*¹⁴⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.¹⁴¹⁾ Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sasaran penelitian hukum pada dasarnya adalah hukum atau kaidah (norma).¹⁴²⁾ Sedangkan F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.¹⁴³⁾

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa melakukan penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat lepas dari penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan.¹⁴⁴⁾ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maka disebut penelitian hukum normatif. Data

¹³⁸⁾Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2016, hlm. 43

¹³⁹⁾Barken, S.M. et al, *Fundamental of Legal Research*, 10 Ed, Foundation Press, New York, 2015, hlm. 1

¹⁴⁰⁾Morris I. Cohens & Kent C. Olsen, *Op.Cit.*, hlm. 1

¹⁴¹⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 60

¹⁴²⁾Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2000, hlm. 29

¹⁴³⁾F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda, 2007, hlm. 29

¹⁴⁴⁾Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 6-7

sekunder tersebut berupa bahan-bahan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Oleh karena itu penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁴⁵⁾ Dalam memecahkan permasalahan hukum diperlukan kemampuan untuk dapat berfikir secara yuridis (*het juridisch denken*), yaitu mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problem*). Oleh karena itu, ada tiga ketrampilan yang harus dikuasai, yaitu: Pertama, *legal problem identification*, yaitu kemampuan untuk merumuskan atau mengidentifikasi masalah-masalah hukum. Kedua, *legal problem solving*, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Ketiga, *decision making*, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan.¹⁴⁶⁾

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisis dan memahami obyek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian. Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertical*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*).¹⁴⁷⁾

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah

¹⁴⁵⁾ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 6-7

¹⁴⁶⁾ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2015, hlm. 48

¹⁴⁷⁾ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 66

yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.¹⁴⁸⁾

Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundangundangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Kedua model penelitian hukum tersebut perlu dipahami oleh para pengkaji atau peneliti hukum di Indonesia. Pemikiran dua model penelitian hukum tersebut tampaknya saat ini perlu dilakukan pemikiran ulang atasnya. Pemikiran hukum empiris perlu dipikirkan secara mendalam tentang hakikat ilmu hukum. Pemikiran empiris pada hakikatnya adalah penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif). Oleh karena adanya perbedaan dalam kedua penelitian di atas, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris, sehingga dalam perkembangannya, metode penelitian hukum mengalami perkembangan sehingga muncul dalam praktek penyusunan proposal penelitian hukum dengan jenis yang ketiga yakni penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.¹⁴⁹⁾

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁵⁰⁾ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga

¹⁴⁸⁾Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.105

¹⁴⁹⁾Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat, Mataram University Press, 2020, hlm. 30-31

¹⁵⁰⁾Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.105

penelitian kepustakaan.¹⁵¹⁾

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris (*juridical empirical research*). Penelitian hukum yuridis-empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku (*law in books*) sekaligus mengkaji implementasi norma tersebut dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat, khususnya melalui data dan informasi yang diperoleh pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk mengetahui efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵²⁾ Penelitian hukum empiris berorientasi pada perilaku hukum (*legal behavior*), pelaksanaan norma hukum, serta faktor-faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

¹⁵¹⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 9

¹⁵²⁾Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 51

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵³⁾ Dalam perkembangannya, penelitian hukum dapat diperkaya dengan data empiris agar mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang menjadi objek penelitian.

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum yuridis-empiris merupakan penelitian yang mengombinasikan kajian terhadap norma hukum dengan penelitian lapangan guna memperoleh data mengenai implementasi hukum dalam praktik.¹⁵⁴⁾ Pendekatan normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbagai putusan pengadilan, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum orang tua. Adapun pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis untuk memperoleh data mengenai praktik pengawasan orang tua, bentuk-bentuk permasalahan hukum yang melibatkan anak, serta upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Melalui penggunaan metode penelitian yuridis-empiris, penelitian ini

¹⁵³⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 35

¹⁵⁴⁾Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 300

diharapkan mampu memberikan gambaran secara utuh mengenai kesesuaian antara ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan implementasinya dalam praktik, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum perdata, khususnya mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak..

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.¹⁵⁵⁾

¹⁵⁵⁾Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 69

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan adalah sebagai berikut;¹⁵⁶⁾

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini peneliti akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal dalam sistem hukum nasional.¹⁵⁷⁾ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata sebagai dasar pengaturan Perbuatan Melawan Hukum dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Selain itu, penelitian ini juga menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹⁵⁶⁾Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93

¹⁵⁷⁾*Ibid.* hlm. 133-134

Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang memiliki keterkaitan dengan kedudukan hukum anak, kekuasaan orang tua, dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis harmonisasi pengaturan mengenai tanggung jawab orang tua dalam hukum perdata dengan ketentuan perlindungan anak dan hukum keluarga sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai ruang lingkup penerapan Pasal 1367 KUHPperdata.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, teori hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam literatur maupun pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan teoritis dalam menafsirkan norma hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵⁸⁾ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban orang tua, hubungan hukum antara orang tua dan anak, konsep kesalahan (*fault liability*), doktrin *vicarious liability*, doktrin *culpa in vigilando*, serta konsep perlindungan hukum terhadap anak. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan sebagai landasan filosofis dalam penerapan Pasal 1367 KUHPperdata. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum secara tekstual, tetapi

¹⁵⁸⁾*Ibid.* hlm. 177

juga memberikan argumentasi mengenai alasan pembentuk undang-undang membebaskan tanggung jawab kepada orang tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak.

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan serta perkembangan kebijakan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁵⁹⁾ Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji sejarah lahirnya Pasal 1367 KUHPerdara yang berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda, perkembangan doktrin pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, serta pengaruh perkembangan doktrin tersebut terhadap sistem hukum perdata Indonesia. Selain itu, pendekatan historis juga digunakan untuk menelusuri perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum sejak putusan Lindenbaum versus Cohen (1919) yang memperluas pengertian *onrechtmatige daad* hingga memengaruhi perkembangan konsep pertanggungjawaban orang tua dalam hukum perdata modern. Melalui pendekatan historis, penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai alasan pembentuk undang-undang mempertahankan pengaturan mengenai pertanggungjawaban orang tua dalam KUHPerdara sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum bagi korban Perbuatan Melawan Hukum.

¹⁵⁹⁾*Ibid.* hlm. 166

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan mengetahui bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan, sekaligus mengidentifikasi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan dalam memutus suatu perkara.¹⁶⁰⁾ Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang menerapkan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai pertanggungjawaban orang tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak. Analisis dilakukan terhadap pertimbangan hakim mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, hubungan hukum antara orang tua dan anak, bentuk kelalaian dalam pengawasan, hubungan kausal antara perbuatan anak dengan kerugian yang timbul, serta dasar hukum pembebanan atau penghapusan tanggung jawab orang tua.

Melalui pendekatan kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai konsistensi penerapan Pasal 1367 KUHPerdara dalam praktik peradilan Indonesia sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan teori dan doktrin hukum perdata yang berkembang. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan hukum sebagaimana tertulis (*law in books*), tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik (*law in action*), sehingga dapat

¹⁶⁰⁾*Ibid.* hlm. 158

menghasilkan argumentasi hukum yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum anak..

3.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶¹⁾ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶²⁾ Spesifikasi deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi dan batas pertanggungjawaban orang tua terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3.4. Data Dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.¹⁶³⁾ Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁶¹⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*, hlm.105

¹⁶²⁾*Ibid.*, hlm.223

¹⁶³⁾Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 23-24

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶⁴⁾ yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai pertanggungjawaban orang tua atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer¹⁶⁵⁾ yang terdiri dari: 1) Buku-buku; 2) Jurnal; 3) Majalah; 4) Artikel; 5) dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶⁶⁾

¹⁶⁴⁾ *Ibid.*, hal.13

¹⁶⁵⁾ *Ibid.*

¹⁶⁶⁾ *Ibid.*

3.5. Subjek Dan Objek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan *criterion-based selection*, menurut Muhajir dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial yang ditulis oleh Muhammad Idrus. Yang didasari pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.¹⁶⁷⁾

Subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis atau pejabat yang ditunjuk karena memiliki kompetensi, pengalaman, dan akses terhadap data mengenai berbagai kasus yang melibatkan anak, bentuk pendampingan yang diberikan kepada anak dan keluarga, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan tanggung jawab orang tua terhadap pengasuhan, pembinaan, dan perlindungan anak. Informasi yang diperoleh dari para informan tersebut selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya dalam praktik.

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan.¹⁶⁸⁾ Objek penelitian adalah pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan

¹⁶⁷⁾Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga, 2009, hlm. 92

¹⁶⁸⁾Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 38

Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Objek penelitian tersebut dikaji melalui analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban orang tua, hubungan hukum antara orang tua dan anak, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, doktrin pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (*vicarious liability*), doktrin *culpa in vigilando*, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 1367 KUHPerdata.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kajian hukum perdata mengenai dasar hukum pertanggungjawaban orang tua, syarat-syarat pembebanan tanggung jawab, mekanisme pembuktian, batas-batas pertanggungjawaban, serta alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban orang tua menurut ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata. Pembatasan ruang lingkup tersebut dilakukan agar penelitian tetap terarah, sistematis, dan sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Melalui penetapan subjek dan objek penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban orang tua terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh anak menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik dari aspek normatif, doktrinal, maupun penerapannya dalam praktik peradilan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶⁹⁾

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang Sunggono, langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu :

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;
 - c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
 - d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. Baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya : apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.

¹⁶⁹⁾Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 225

2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;
3. Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.¹⁷⁰⁾

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.¹⁷¹⁾ Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,¹⁷²⁾ pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

Alat analisis yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah dengan menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum

¹⁷⁰⁾Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 106.

¹⁷¹⁾Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 280

¹⁷²⁾Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayu Media, 2005, hlm. 393

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau onterpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks undang-undang yang tidak jelas. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturanperaturan hukum.

Penafsiran hukum yang digunakan yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Menurut Achmad Ali, interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.¹⁷³⁾ Metode penafsiran hukum atau interpretasi gramatikal ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.¹⁷⁴⁾

¹⁷³⁾Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, UNJ, 2011, hlm. 140

¹⁷⁴⁾Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 129